KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: 118 /BAWASLU-PROV.JI-09/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN KEDIRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020
KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0636/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2018 - 2023;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Repubilk Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 200 /BAWASLU-PROV.JI–09/BA/XII/2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **NANANG PRASETYO**
2. **AGNES NERI ISMAWATI**
3. **MAHMUDI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

KETIGA : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Kediri;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
4. Camat Kecamatan Puncu;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Puncu;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : KEDIRI
pada tanggal : 23 DESEMBER 2019

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
KETUA

SA'IDATUL UMAH, S.Ag